



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA
Alias AGUNG COBA COBA Bin PG MARTONO;
 2. Tempat lahir : Magelang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 53tahun / 1 Januari 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
Jl. Lemah Gempal II/760 RT0/ RW04, Kelurahan
Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang (KTP);
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;
/ Lingkungan Kembangan RT06/ RW17,
Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
 6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awan Syah Putra, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Kabupaten

Hal 1 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan No. 98/Pid.Sus/2024/PN.Mkd, tanggal 22 Mei

2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 16 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 16 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA Bin PG MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA Bin PG MARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,08 gram berisikan Shabu.
 - 2 (dua) pak plastik klip C-tik,
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi timbangan digital warna hijau,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Infinix warna Hitam,
Dirampas untuk negara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonan secara

Hal 2 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA Bin PG MARTONO, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang atau di kediaman Terdakwa masuk wilayah Lingkungan Kembangan RT06/ RW17, Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR (penuntutan dilakukan terpisah) merasakan sakit gigi kemudian ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan rekan berjualan televisi untuk mencoba Shabu. Terdakwa mengajari cara menggunakan Shabu kepada saksi NURYANTO dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar agar shabu menempel pada pipet kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut disatukan dengan salah satu sedotan yang berada di bong yang sudah berisi air di dalamnya kemudian dibakar lalu dihisap kemudian saksi NURYANTO merasa gejala sakit giginya berkurang dan badan lebih segar sehingga saksi NURYANTO kembali menggunakan Shabu yakni pada : tanggal 4 Januari 2024, tanggal 6 Januari 2024, dan tanggal 8 Januari 2024 yang mana keseluruhan paket Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menawarkan kepada saksi NURYANTO bahwa dirinya akan mengambil Paket Shabu di Solo, Jawa Tengah dan disetujui oleh saksi

Hal 3 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan / menyediakan

paket Shabu dengan berat sekira 1(satu) gram ke rumah saksi NURYANTO.

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi NURYANTO Alias KELUR (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi Terdakwa meminta untuk diantarkan paket Shabu lagi ke rumahnya yang terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kemudian Terdakwa membuat paket setengah gram masukkan ke dalam bungkus rokok SENIOR CAFFELATE dan diberi catatan pembelian shabu dan hutang saksi NURYANTO Alias KELUR kepada Terdakwa selanjutnya diisolasi kertas dan dimasukkan ke dalam plastik transparan. Terdakwa lalu menuju ke rumah saksi DEVANDI DWI SAPUTRA
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Setiba di rumah saksi DEVANDI DWI SAPUTRA, Terdakwa membangunkan saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan meminta untuk mengantarkan/ menyediakan paket Shabu tersebut ke rumah saksi NURYANTO Alias KELUR. Dengan mengatakan : *iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV(ini diantar ke Sdr LUR yang sering saya titipi TV)" menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang disolasi. juga memberikan uang kepada saksi DEVANDI DWI SAPUTRA sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan menitip membeli makan. Kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA pergi menuju ke rumah saksi NURYANTO alias KELUR yang bertempat tinggal di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang menggunakan unit Sepeda motor Yamaha XEON dengan Nopol AA 2379 AP milik saksi DEVANDI DWI SAPUTRA. Setiba di Kediaman saksi NURYANTO Alias KELUR, saksi DEVANDI DWI SAPUTRA mengetuk pintu rumah saksi NURYANTO alias KELUR dan saat itu saksi DEVANDI DWI SAPUTRA langsung diamankan oleh saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polresta Magelang. Kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembat kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening / Shabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)*

Hal 4 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Berdasarkan hasil interogasi kepada saksi DEVANDI DWI SAPUTRA, diketahui paket Shabu tersebut berasal dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN meminta saksi DEVANDI DWI SAPUTRA untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Terdakwa terletak di Lingkungan Kembangan RT06/ RW17, Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam di plastik bawah atap kamar mandi, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur, 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital di atas almari di kamar tidur 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari dikamar tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:

No. Barang Bukti BB : 226/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Tersangka AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah tanpa hak serta melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA Bin PG MARTONO, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang atau di kediaman Terdakwa masuk wilayah Lingkungan Kembangan RT06/ RW17, Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang

Hal 5 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR (penuntutan dilakukan terpisah) merasakan sakit gigi kemudian ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan rekan berjualan televisi untuk mencoba Shabu. Terdakwa mengajari cara menggunakan Shabu kepada saksi NURYANTO dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar agar sabu menempel pada pipet kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut disatukan dengan salah satu sedotan yang berada di bong yang sudah berisi air di dalamnya kemudian dibakar lalu dihisap kemudian saksi NURYANTO merasa gejala sakit giginya berkurang dan badan lebih segar sehingga saksi NURYANTO kembali menggunakan Shabu yakni pada : tanggal 4 Januari 2024, tanggal 6 Januari 2024, dan tanggal 8 Januari 2024 yang mana keseluruhan paket Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menawarkan kepada saksi NURYANTO bahwa dirinya akan mengambil Paket Shabu di Solo, Jawa Tengah dan disetujui oleh saksi NURYANTO. sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan / menyediakan paket Shabu dengan berat sekira 1(satu) gram ke rumah saksi NURYANTO.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi NURYANTO Alias KELUR (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi Terdakwa meminta untuk diantarkan paket Shabu lagi ke rumahnya yang terletak di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kemudian Terdakwa membuat paket setengah gram masukkan ke dalam bungkus rokok SENIOR CAFFELATE dan diberi catatan pembelian shabu dan hutang saksi NURYANTO Alias KELUR kepada Terdakwa selanjutnya diisolasi kertas dan dimasukkan ke dalam plastik transparan. Terdakwa lalu menuju ke rumah saksi DEVANDI DWI SAPUTRA
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Setiba di rumah saksi DEVANDI DWI SAPUTRA, Terdakwa membangunkan saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan meminta untuk mengantarkan/ menyediakan paket Shabu tersebut ke rumah saksi NURYANTO Alias KELUR. Dengan mengatakan : *iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV(ini diantar ke Sdr LUR yang sering saya titipi TV)" menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang disolasi.* juga memberikan uang kepada saksi DEVANDI

Hal 6 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan saksi terdakwa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan menitip membeli makan. Kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA pergi menuju ke rumah saksi NURYANTO alias KELUR yang bertempat tinggal di Dusun Plutungan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang menggunakan unit Sepeda motor Yamaha XEON dengan Nopol AA 2379 AP milik saksi DEVANDI DWI SAPUTRA. Setiba di Kediaman saksi NURYANTO Alias KELUR, saksi DEVANDI DWI SAPUTRA mengetuk pintu rumah saksi NURYANTO alias KELUR dan saat itu saksi DEVANDI DWI SAPUTRA langsung diamankan oleh saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polresta Magelang. Kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) kantong plastik yang berisi selembur kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening / Shabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Berdasarkan hasil interogasi kepada saksi DEVANDI DWI SAPUTRA, diketahui paket Shabu tersebut berasal dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO DAN Saksi NURIL IKHSAN meminta saksi DEVANDI DWI SAPUTRA untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Terdakwa terletak di Lingkungan Kembangan RT06/ RW17, Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam di plastik bawah atap kamar mandi, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur, 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital di atas almari di kamar tidur 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari di kamar tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:
No. Barang Bukti BB : 226/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Tersangka AGUNG HENDRO MARTANTO Alias

Hal 7 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung COBA COBA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I adalah tanpa hak serta melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Nuryanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Nuryanto yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nuryanto dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditmukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring; 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah; Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring; 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring; Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV; 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas.
 - Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Nuryanto;

Hal 8 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari Terdakwa AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang kemaren (sebelumnya dan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa saksi Nuryanto membeli sabu dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa Saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan saksi Nuryanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan Target Oprasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURIL IKHSAN Bin CAHYO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap saksi Nuryanto (Terdakwa dalam berkas

Hal 9 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
di rumah saksi Nuryanto yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nuryanto dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditemukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring; 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah; Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring; 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring; Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV; 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas.
- Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Nuryanto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari Terdakwa AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang kemaren (sebelumnya dan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi Nuryanto membeli sabu dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi

Hal 10 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nuryanto disuruh untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa Saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan saksi Nuryanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DEVANDI DWI SAPUTRA Bin SLAMET SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap anggota Kepolisian pada saat mengantarkan sabu ke rumah saksi Nuryanto karena disuruh Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi Nuryanto di Dsn Plutungan Rt. 04 Rw. 16, Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selemba kertas catatan penjualan sabu dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal bening ditemukan genggam tangan sebelah kanan; 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru; Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP.
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi selemba kertas catatan dan 1 (satu) bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang diisolasi kertas yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal

Hal 11 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nama milik terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO yang dititipkan kepada saksi, Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tuju puluh delapan ribu rupiah) milik saksi yang diberi oleh terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, 1 (satu) unit Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP milik saksi;

- Bahwa terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO menyuruh saksi mengantarkan sabu kepada saksi Nuryanto dengan cara Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO datang ke rumah saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan berkata *"iki terke neng pak LUR (sabu) sing biasa tak titipi TV (ini diantar ke Sdr NURYANTO Alias KELUR yang sering saya titipi TV)"* sambil menyerahkan plastik yang didalamnya ada bungkus rokok SENIOR CAFFELATE yang disolasi, kemudian saksi berkata *"ya"* dan terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin dan beli lamongan;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa menggunakan Spm Yamaha XEON Nopol AA 2379 AP milik saksi dengan maksud dan tujuan datang ke rumah saksi Nuryanto mengantar bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NURYANTO Alias KELUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang kerana memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditmukan di atas meja ruang tamu; 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring, 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah, Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan ruang tamu di almari TV, 1 (satu)

Hal 12 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;

- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan belum dibayar dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh anggota Kepolisian untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh saksi DEVANDI DWI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR dengan cara memberikan sabu terlebih dahulu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR yang terdakwa antarkan kepada saksi NURYANTO Alias KELUR dan setelah habis, saksi NURYANTO Alias KELUR memesan lagi dan memberikan uang sabu yang dibeli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR sudah 3 kali yaitu Pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, Pada tanggal 6 Januari sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, dan Pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Magelang, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah domisili terdakwa

Hal 13 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa: 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam ditemukan di plastik bawah atap kamar mandi; 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur; 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di atas almari di kamar tidur; 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari dikamar tidur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening tersebut dari seorang laki laki yang mengaku bernama DIAN Alias TEPIK yang beralamatkan di Colomadu Solo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi DEVANDI, pada saat Terdakwa membeli dagangan elektronik di Colomadu Solo Terdakwa telepon Sdr DIAN Alias TEPIK (DPO) melalui aplikasi WA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr DIAN Alias TEPIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok Gudang Garam Filter yang isinya 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan saksi Devandi pulang ke rumah domisili Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR memesan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ambil barang yang didapatkan dari Sdr DIAN Alias TEPIK 1 (satu) paket dan Terdakwa ambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian Terdakwa gunakan bersama dengan saksi devandi dan sisanya disimpan di atas almari. Dan barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Sdr DIAN Alias TEPIK (DPO) sudah 3 (tiga) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga Tanggal 8 Januari 2023 membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah akan dijual kembali ke orang lain dan sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi NURYANTO Alias KELUR sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa menjual sabu tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 menjual sebanyak 1 paket kurang lebih

Hal 14 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); ketiga

Tanggal 8 Januari 2024 Januari 2024 menjual sebanyak 1 paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan keempat Tanggal 9 Januari 2024 menjual sebanyak 2 (dua) paket kurang lebih seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan bonus 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu adalah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, memiliki dan menyimpan serta menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,08 gram berisikan Shabu;
- b. 2 (dua) pak plastik klip C-tik;
- c. 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi timbangan digital warna hijau;
- d. 1 (satu) unit HP Infinix warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 226/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Yudhi Bagus Wicaksono dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang telah menangkap saksi Nuryanto Alias Kelur Bin Asmorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang karena memiliki narkoba jenis sabu;

Hal 15 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring, 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;

- Bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari Terdakwa AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang sebelumnya kepada saksi Nuryanto Alias Kelur;
- Bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur membeli sabu dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara saksi Nuryanto Alias Kelur disuruh untuk memesan sabu lagi kepada terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili saksi AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel

Hal 16 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

di rumah domisili terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam ditemukan di plastik bawah atap kamar mandi; 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur; 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di atas almari di kamar tidur; 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari di kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening tersebut dari seorang laki laki yang mengaku bernama DIAN Alias TEPUK yang beralamatkan di Colomadu Solo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi DEVANDI, pada saat Terdakwa membeli dagangan elektronik di Colomadu Solo Terdakwa telepon Sdr DIAN Alias TEPUK (DPO) melalui aplikasi WA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr DIAN Alias TEPUK memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok Gudang Garam Filter yang isinya 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan saksi Devandi pulang ke rumah domisili Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR memesan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ambil barang yang didapatkan dari Sdr DIAN Alias TEPUK 1 (satu) paket dan Terdakwa ambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian Terdakwa gunakan bersama dengan saksi devandi dan sisanya disimpan di atas almari. Dan barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Sdr DIAN Alias TEPUK (DPO) sudah 3 (tiga) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga Tanggal 8 Januari 2023 membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah akan dijual kembali ke orang lain dan sebagian digunakan sendiri dan keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu adalah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Hal 17 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 226/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agung Hendro Martanto Alias Hendra Alias Agung Coba Coba Bin PG Martono dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Hal 18 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur

Hal 19 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Hal 20 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Yudhi Bagus Wicaksono dan saksi NURIL beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Magelang telah menangkap saksi Nuryanto Alias Kelur Bin Asmorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur yang beralamat di Dsn. Plutungan Rt. 04 Rw. 16 Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nuryanto Alias Kelur dengan disaksikan oleh pak RT yang bernama GIMAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna abu abu ditmukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di dapur di bawah taplak plastik rak piring, 1 (satu) pak plastik klip C-Tik ditemukan di dapur di rak piring tengah, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik di bawah rak piring, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna biru bergaris putih ditemukan di dapur di rak piring, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan ruang tamu di almari TV, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening ditemukan di ruang tamu di kantong sarung kulkas;

Menimbang bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna bening tersebut dari Terdakwa AGUNG HENDRA MARTANTO dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar pembelian sabu yang sebelumnya kepada saksi Nuryanto Alias Kelur;

Menimbang bahwa saksi Nuryanto Alias Kelur membeli sabu dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sejak awal bulan Januari 2024 dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua pada tanggal 6 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar sabu untuk pembelian yang pertama dan yang kedua;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan

Hal 21 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelur disuruh untuk memesan sabu lagi kepada terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO, kemudian sabu yang dipesan tersebut diantar oleh saksi DEVANDI DWI SAPUTRA dan kemudian saksi DEVANDI DWI SAPUTRA ditangkap saksi dan petugas lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah domisili saksi AGUNG HENDRO MARTANTO di Lingk Kembangan Rt.06 Rw. 17 Kel Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan dilakukan penggeledahan di rumah domisili terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam ditemukan di plastik bawah atap kamar mandi; 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening ditemukan di atas almari plastik di kamar tidur; 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di atas almari di kamar tidur; 2 (dua) pak plastik klip C-tik di atas almari dikamar tidur;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening tersebut dari seorang laki laki yang mengaku bernama DIAN Alias TEPUK yang beralamatkan di Colomadu Solo dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi DEVANDI, pada saat Terdakwa membeli dagangan elektronik di Colomadu Solo Terdakwa telepon Sdr DIAN Alias TEPUK (DPO) melalui aplikasi WA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr DIAN Alias TEPUK memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok Gudang Garam Filter yang isinya 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan saksi Devandi pulang ke rumah domisili Terdakwa, kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 saksi NURYANTO Alias KELUR memesan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ambil barang yang didapatkan dari Sdr DIAN Alias TEPUK 1 (satu) paket dan Terdakwa ambil sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian Terdakwa gunakan bersama dengan saksi devandi dan sisanya disimpan di atas almari. Dan barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr DIAN Alias TEPUK (DPO) sudah 3 (tiga) kali: pertama Tanggal 4 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); kedua Tanggal 6 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga Tanggal 8 Januari 2023 membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah akan dijual kembali ke orang lain dan sebagian digunakan sendiri dan keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu adalah

Hal 22 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 82/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan: No. Barang Bukti BB : 226/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07114gram yang disita dari Terdakwa AGUNG HENDRO MARTANTO Alias HENDRA Alias AGUNG COBA COBA dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari Sdr DIAN Alias TEPILOK (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Nuryanto sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta

Hal 23 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum
dikemukakan hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP Infinix warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,08 gram berisikan Shabu, 2 (dua) pak plastik klip C-tik dan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi timbangan digital warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 24 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hendro Martanto Alias Hendra Alias Agung Coba Coba Bin PG Martono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,08 gram berisikan Shabu;
 - b. 2 (dua) pak plastik klip C-tik;
 - c. 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi timbangan digital warna hijau, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit HP Infinix warna Hitam; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Hal 25 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Hal 26 dari 26 Hal, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)